PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP ( DLH )**

Jl. Poros Pendopo Km. 7 Tebing Tinggi Kode Pos 31453

Telepon 0702-21475

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 660/ /DLH/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturab Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018; 9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018. |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| Menetapkan | **:** |  |
| **KESATU** | **:** | Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. |
| **KEDUA** | **:** | Penetapan Kinerja (PK) dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun. |
| **KETIGA** | **:** | Penetapan Kinerja (PK) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Empat Lawang dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Tebing Tinggi

pada tanggal Februari 2018

|  |
| --- |
| Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Empat Lawang,  Drs. Lukman Panggar Bessy, MM  Pembina Utama Muda/IV.c  NIP. 195807141980031008 |